



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 1 Biak

Biak, 17 Juli 2026

Nomor : 400.7/795/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Surat Edaran tentang Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), Pelayanan Gizi Di Sekolah, Pemberian Obat Cacing, Supervisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Sppg), Bulan Imunisasi Anak Sekolah (Bias), Pemantauan Pertumbuhan, dan Penguatan Kantin Sehat.**

**Kepada Yth. Para Kepala Puskesmas
Se-Kabupaten Biak Numfor**

Di_
Tempat

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan peserta didik melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta mendukung pelaksanaan Transformasi Sistem Kesehatan, dan penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), maka seluruh Puskesmas di Kabupaten Biak Numfor agar melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di satuan pendidikan secara terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Biak Numfor agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi peserta didik sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku, meliputi skrining kesehatan, deteksi dini faktor risiko penyakit, pemeriksaan status kesehatan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Menyelenggarakan pelayanan gizi di sekolah melalui:
 - a. Penilaian status gizi peserta didik;
 - b. Edukasi gizi seimbang;
 - c. Konseling gizi bagi peserta didik yang memerlukan;
 - d. Intervensi terhadap masalah gizi sesuai kewenangan.
3. Melaksanakan pemberian obat cacing kepada sasaran sesuai jadwal dan pedoman nasional, serta memastikan pencatatan dan pelaporan cakupan pelayanan.
4. Melaksanakan supervisi, pembinaan, dan pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kerja masing-masing untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar.

5. Mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) melalui:
 - a. Koordinasi dengan sekolah dan lintas sektor;
 - b. Pelaksanaan imunisasi sesuai jadwal;
 - c. Monitoring cakupan imunisasi;
 - d. Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sesuai prosedur.
6. Melaksanakan pemantauan pertumbuhan peserta didik secara berkala melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan indikator pertumbuhan lainnya serta melakukan tindak lanjut terhadap peserta didik yang mengalami masalah pertumbuhan.
7. Melakukan pembinaan dan penguatan Kantin Sehat bersama pihak sekolah dengan:
 - a. Melakukan inspeksi kesehatan kantin secara berkala;
 - b. Memberikan edukasi keamanan pangan;
 - c. Mendorong penyediaan makanan bergizi seimbang;
 - d. Mengurangi peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya, tinggi gula, garam, dan lemak.
8. Memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, sekolah, pemerintah kampung, serta lintas sektor lainnya dalam pelaksanaan seluruh kegiatan.
9. Memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai standar pelayanan, didokumentasikan dengan baik, serta dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi yang berlaku.
10. Kepala Puskesmas agar menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menetapkan penanggung jawab program, mengoptimalkan kerja sama lintas program dan lintas sektor, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Biak Numfor

DAUD N. DEWIRI, SKM., M.Kes
NIP. 19780202 199712 1 001